



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RAHMAN Bin DARMAWAN;**
2. Tempat Lahir : Kintap;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 20 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Ahmad Yani R.T. 1 R.W. 1 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 3 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 3 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN bin DARMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN bin DARMAWAN karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) potong kayu olahan ulin dengan berbagai ukuran 1,9479 M3,
  - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA,Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon

*Halaman 2 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RAHMAN bin DARMAWAN pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Jl. Sumpol Km. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa telah berada di Km. 29 Dusun I RT II Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA Terdakwa datang menemui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan tujuan untuk membeli potongan-potongan kayu ulin untuk kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga diatas harga beli dari seseorang tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian memutuskan untuk membeli potongan-potongan kayu ulin dari seseorang yang Terdakwa temui tersebut dengan perincian:

| No. | Jenis kayu | Ukuran (dalam satuan cm) |       |       | Jumlah potong | Volume (m <sup>3</sup> ) | Keterangan |
|-----|------------|--------------------------|-------|-------|---------------|--------------------------|------------|
|     |            | Panjang                  | Lebar | Tebal |               |                          |            |
| 1   | 2          | 3                        | 4     | 5     | 6             | 7                        | 8          |

Halaman 3 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.



|        |      |     |    |    |    |        |  |
|--------|------|-----|----|----|----|--------|--|
| 1.     | Ulin | 125 | 30 | 42 | 1  | 0,1575 |  |
| 2.     | Ulin | 125 | 14 | 30 | 1  | 0,0525 |  |
| 3.     | Ulin | 150 | 30 | 44 | 1  | 0,1980 |  |
| 4.     | Ulin | 150 | 25 | 44 | 1  | 0,1650 |  |
| 5.     | Ulin | 150 | 34 | 45 | 1  | 0,2295 |  |
| 6.     | Ulin | 150 | 21 | 35 | 1  | 0,1103 |  |
| 7.     | Ulin | 150 | 27 | 35 | 1  | 0,1418 |  |
| 8.     | Ulin | 150 | 27 | 29 | 1  | 0,1175 |  |
| 9.     | Ulin | 150 | 18 | 28 | 1  | 0,0756 |  |
| 10.    | Ulin | 150 | 13 | 39 | 1  | 0,0761 |  |
| 11.    | Ulin | 150 | 10 | 24 | 1  | 0,0360 |  |
| 12.    | Ulin | 125 | 25 | 39 | 1  | 0,1219 |  |
| 13.    | Ulin | 125 | 11 | 24 | 1  | 0,0330 |  |
| 14.    | Ulin | 125 | 18 | 43 | 1  | 0,0968 |  |
| 15.    | Ulin | 125 | 27 | 32 | 1  | 0,1080 |  |
| 16.    | Ulin | 125 | 25 | 39 | 1  | 0,1219 |  |
| 17.    | Ulin | 125 | 27 | 30 | 1  | 0,1013 |  |
| 18.    | Ulin | 125 | 10 | 26 | 1  | 0,0325 |  |
| Jumlah |      |     |    |    | 18 | 1,9749 |  |

- Bahwa setelah Terdakwa memilih kayu yang akan Terdakwa beli sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa kemudian dengan tangan kanannya menyerahkan uang tunai total pembayaran kayu tersebut diatas sebanyak Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima orang tersebut dengan tangan kanannya.
- Selanjutnya Terdakwa dengan dibantu oleh seseorang tersebut, mengangkat potongan-potongan kayu ulin tersebut seluruhnya satu per satu dengan kedua tangan masing-masing lalu diletakkan secara bersusun di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA yang digunakan oleh Terdakwa.
- Setelah seluruh potongan kayu ulin yang Terdakwa beli sudah berada di dalam bak belakang mobil pick up tersebut, Terdakwa kemudian duduk di belakang kemudi mobil lalu menghidupkan mesin mobil dan Terdakwa mulai mengendarai mobil pick up tersebut ke arah Kintap pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa jual keesokan harinya kepada orang lain di daerah Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan bersih yang akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubik apabila laku terjual.



- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jl. Sumpol Km. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dihentikan oleh petugas Kepolisian Sektor Satui dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa kayu ulin yang Terdakwa bawa di bak belakang mobil pick up yang Terdakwa kemudikan adalah merupakan salah satu jenis kayu hutan tropika basah yang tumbuh secara alami di wilayah Kalimantan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polsek Satui tanggal 8 Maret 2017, diperoleh hasil pemeriksaan:
  - Terdapat kayu olahan jenis ulin sebanyak 18 (delapan belas) potong = 1,9479 M3, alat angkut pick up No. Pol. DA 9617 TLA
  - Kerugian Negara berdasarkan PP No. 12 Tahun 2014, Permenhut No. P.68 / Menhut-II / 2014 dan Permen LHK No. P.71 / MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016 (Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)) terinci sebagai berikut :
    - DR sebesar = US \$ 71.09
    - PSDH sebesar = Rp 473.964,00

Perbuatan Terdakwa RAHMAN bin DARMAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marihot Sianturi, S.Sos. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;



- Bahwa pada hari kejadian Saksi bersama Edo Wardo sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat kami melintas di jalan Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu melihat aktifitas Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA bermuatan kemudian kami menghentikan mobil pick up tersebut selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil pick up tersebut yang ternyata isinya adalah kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dan setelah kami tanyakan mengenai surat-suratnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa kemudian kami membawa Terdakwa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu ulin dengan berbagai ukuran;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dari daerah KM. 29 Dusun I Desa Sejahtera Mulia milik masyarakat di perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari orang kampung KM. 29 Dusun I Desa Sejahtera Mulia yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
  - Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya mau dijual kembali ke daerah Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa Terdakwa akan menjual kembali kayu ulin tersebut sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
  - Bahwa kayu ulin yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) potong atau jika dihitung dengan kubikasi 1,9479 M<sup>3</sup>;
  - Bahwa alat angkut mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat mengendarai mobil yang berisi muatan kayu ulin tersebut Terdakwa hanya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

*Halaman 6 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Edo Wardo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa pada hari kejadian Saksi bersama Marihot Sianturi sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat kami melintas di jalan Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu melihat aktifitas Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA bermuatan kemudian kami menghentikan mobil pick up tersebut selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil pick up tersebut yang ternyata isinya adalah kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dan setelah kami tanyakan mengenai surat-suratnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa kemudian kami membawa Terdakwa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu ulin dengan berbagai ukuran;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut dari daerah KM. 29 Dusun I Desa Sejahtera Mulia milik masyarakat di perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari orang kampung KM. 29 Dusun I Desa Sejahtera Mulia yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
  - Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya mau dijual kembali ke daerah Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa Terdakwa akan menjual kembali kayu ulin tersebut sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;

*Halaman 7 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kayu ulin yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) potong atau jika dihitung dengan kubikasi 1,9479 M<sup>3</sup>;
  - Bahwa alat angkut mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat mengendarai mobil yang berisi muatan kayu ulin tersebut Terdakwa hanya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa telah dibacakan keterangan Ahli yaitu H. Paizal Riza yang di depan Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polsek Satui tanggal 8 Maret 2017, Daftar Ukur Kayu Olahan Jenis Ulin Sitaan Polsek Satui Pick Up No. Pol. DA 9617 TLA tanggal 8 Maret 2017, dan Berita Acara Pengukuran yang dibuat oleh Tim Pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena karena mengangkut kayu ulin tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 Terdakwa berada di KM. 29 Dusun I RT II Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, menemui seseorang untuk membeli potongan-potongan kayu ulin untuk kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga diatas harga beli dari seseorang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut sebanyak 18 (delapan belas) potong dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Halaman 8 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*





- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA;
- Bahwa rencananya mau Terdakwa jual kembali ke daerah Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tetapi pada saat Terdakwa melintas di jalan Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sah nya hasil hutan kayu (SKSHHK), surat keterangan asal usul (SKAU), surat asal lelang (SAL), dan nota angkutan untuk kayu ulin tersebut;
- Bahwa rencananya akan Terdakwa jual kembali kayu ulin tersebut sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat angkut mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil yang berisi muatan kayu ulin tersebut Terdakwa hanya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam Nopol: DA 9617 TLA, bermuatan kayu ulin sebanyak 18 (delapan belas) potong kayu = 1,9479 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marihot Sianturi, S.Sos. dan Saksi Edo Wardo dari Polsek Satui

*Halaman 9 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa pada hari itu Saksi Edo Wardo bersama dengan Saksi Marihot Sianturi, S.Sos. sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat kedua Saksi melintas di Jalan Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, kedua Saksi melihat aktifitas Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan No. Pol. DA 9617 TLA bermuatan, kemudian keduanya langsung menghentikan mobil pick up tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil pick up tersebut yang ternyata isinya adalah kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran;
- Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Marihot Sianturi, S.Sos. dan Saksi Edo Wardo, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sebagai bukti legalitas hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran yang dibuat oleh tim pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu ulin sebanyak 18 (delapan belas) potong dengan volume 1,9479 M<sup>3</sup>;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya mau dijual kembali ke daerah Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat angkut mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. DA 9617 TLA yang digunakan untuk memuat 18 (delapan belas) potong kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dapat disamakan dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Rahman Bin Darmawan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang perseorangan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelechting* (Mvt) yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam arti pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengangkut, menguasai



atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marihot Sianturi, S.Sos. dan Saksi Edo Wardo dari Polsek Satui karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa pada hari itu Saksi Edo Wardo bersama dengan Saksi Marihot Sianturi, S.Sos. sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat kedua Saksi melintas di Jalan Sumpol KM. 23 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, kedua Saksi melihat aktifitas Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan No. Pol. DA 9617 TLA bermuatan, kemudian keduanya langsung menghentikan mobil pick up tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil pick up tersebut yang ternyata isinya adalah kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Marihot Sianturi, S.Sos. dan Saksi Edo Wardo, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sebagai bukti legalitas hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara pengukuran yang dibuat oleh tim pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu ulin sebanyak 18 (delapan belas) potong dengan volume 1,9479 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan dijual kembali ke daerah Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa apabila diperhatikan tindakan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakannya sudah dapat dikategorikan “memiliki” dan oleh karenanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah pada saat diamankan oleh Saksi Marihot Sianturi, S.Sos. dan Saksi Edo Wardo dari Polsek Satui;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diamankan dan diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan berita acara pengukuran yang dibuat oleh tim pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata merupakan jenis kayu ulin sebanyak 18 (delapan belas) potong dengan volume 1,9479 M<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa memiliki barang bukti berupa kayu dengan jenis ulin tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

*Halaman 13 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kepada Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara juga dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 14 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam Nopol: DA 9617 TLA, bermuatan kayu ulin sebanyak 18 (delapan belas) potong kayu = 1,9479 M<sup>3</sup> dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan ketentuan payung dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara imperatif telah menegaskan bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

*Halaman 15 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menggiatkan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Bin DARMAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 16 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



**“Memiliki Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam Nopol: DA 9617 TLA, bermuatan kayu ulin sebanyak 18 (delapan belas) potong kayu = 1,9479 M<sup>3</sup> **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**

*Halaman 17 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.*